

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BARANG CICIL *MUBENG* DI DESA MUNGUNG KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AAM ALI MUSTOFA

102190001

Pembimbing:

MUHAMMAD ALI MURTADLO, S.H.I, M.H.

NIP. 199303192020121017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Mustofa, Aam Ali 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cicil Mubeng Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Ali Murtadlo, S.H.I., M.H.

Kata Kunci/ Keywords: *Cicil Mubeng, Kredit, Akad Kredit*

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berhubungan satu sama lain dan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terdapat cicil *mubeng* yaitu orang yang menawarkan barang kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, dengan pembayaran secara mengangsur. Dalam praktiknya kreditur akan memesan barang kepada debitur, dan barang akan diserahkan keesokan harinya. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu, dan tidak ditentukan berapa besarnya, tetapi sesuai dengan kemampuan kreditur. Pada angsuran setiap minggunya akan dipotong untuk kebutuhan administrasi, yang besarnya tidak ditentukan, karena potongan ini sesuai dengan keinginan debitur.

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pertama tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang diterapkan oleh cicil *mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Adapun menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, akad dalam praktik jual beli cicil *mubeng* di Desa Mungging belum sesuai dengan prinsip jual beli karena terdapat rukun yang belum terpenuhi yaitu barang yang diinginkan tidak datang tepat waktu, karena barang akan dikirim ke rumah pada keesokan harinya. Kedua pada sistem pembayaran cicil *mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pada setiap pembayaran angsuran dikenai pemotongan biaya, yang jumlahnya tidak jelas sesuai keinginan debitur, serta tidak ada transparansi terkait dengan pelunasan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : AAM ALI MUSTOFA
NIM : 102190001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BARANG CICIL MUBENG DI DESA
MUNGGUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Muhammad Ali Murtadlo, S.H., M.H.
NIP. 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aam Ali Mustofa

NIM : 102190001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cencil
Mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.I.
2. penguji I : Sirojudin Ahmad, S. Ag., M.H.
3. penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Kusnati Rohah, M.S.I.
NIP: 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aam Ali Mustofa
Nim : 102190001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Barang Cencil *Mubeng* di Desa Mungging Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian dari pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan


Aam Ali Mustofa
NIM.102190001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aam Ali Mustofa
NIM : 102190001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Carang
Cicil Mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo

Dengan hal ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29.../ Mei...../2023

Yang Membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
Aam Ali Mustofa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN KREDIT DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	22
B. Kredit atau Cicilan Dalam Hukum Islam.....	29
BAB III PRAKTIK CICIL <i>MUBENG</i> DI DESA MUNGUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO	
A. Keadaan Umum Desa Mungung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	38
B. Akad Jual Beli Barang Cicil <i>Mubeng</i>	43

C. Sistem Pembayaran Barang Cicil <i>Mubeng</i> Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	47
--	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BARANG CICIL *MUBENG* DI DESA MUNGUNG
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Cicil <i>Mubeng</i> Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Barang Cicilan <i>Mubeng</i> Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	53


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki aturan-aturan yang dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, khususnya dalam masalah perekonomian yang berkembang pesat secara terus menerus. Hukum Islam sendiri memiliki aturan-aturan umum yang berlaku baik dari dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Hukum Islam dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berhubungan satu sama lain dan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu Islam memberikan pedoman kepada setiap orang yang melakukan muamalah untuk tunduk pada standar masing-masing. Salah satunya adalah kasus yang berkenaan dengan transaksi dan jual beli barang dagangan atau dapat dilakukan dengan cara kredit (angsuran)¹.

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli barang dan mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bunga. Menurut Peraturan Keuangan, kredit adalah pengaturan uang tunai atau hal-hal yang sebanding, mengingat pemahaman kredit atau pemahaman antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban setelah jangka waktu tertentu dengan

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 334.

pemberian bunga². Harta yang akan dikreditkan harus jelas dan merupakan barang yang berharga. Barang yang akan di kreditkan ini dapat dimanfaatkan dan orang yang berhutang tidak diizinkan untuk membuat keuntungan. Ketika mengkredit, salah satu pihak mencari keuntungan, misalnya memberikan uang tambahan pada saat pengembalian, ini tidak diperbolehkan. Dalam pinjaman yang pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam islam disebut dengan riba. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).³

Islam beserta syariat Islam melarang riba karena dapat menimbulkan bahaya bagi sosial atau ekonomi. Riba adalah cara untuk mendapatkan keuntungan yang sangat buruk, karena debitur mendapatkan keuntungan dari bunga yang melebihi jangkauan akal orang yang mengkreditkan barang tersebut. Dilihat dari segi sosial, masyarakat hanya mendapatkan kemudahan pada saat mengkredit produk, namun pada saat pelunasan mengalami kesulitan, karena ketika kreditur mengalami keterlambatan pembayaran maka debitur bisa menaikkan bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut.

² Suhendi, 299.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 36.

Di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ada seorang debitur bernama Bapak Nur Hadi yang bekerja sebagai debitur sejak tahun 2013 sampai sekarang dan kerap menawarkan barang kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat terutama ibu-ibu yang ada di Desa Munggun tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Kegiatan tersebut bisa dinamakan dengan cicil mubeng.

Debitur memberikan kemudahan dan pembayaran. Ketika kreditur ingin membeli suatu barang dengan sistem kredit hanya perlu menyampaikan kepada debitur barang apa saja yang di butuhkan. Maka debitur akan mencari barang yang dipesan tersebut.⁴

Setelah itu kreditur hanya tinggal menunggu di rumah karena barang yang dipesan akan diantarkan ke rumah oleh debitur, dan pembayarannya pun bisa dilakukan minggu depan setelah barang yang di inginkan datang. Pada saat pembayaran boleh membayar dengan nominal uang seadanya.

Pada saat pembayaran cicil mubeng akan memotong uang pembayaran yang di berikan oleh kreditur. Ketika kreditur membayar uang sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka debitur akan mencatat di buku pelunasan sebesar 8.000,00 (delapan ribu rupiah). Dengan tujuan uang potongan tersebut digunakan untuk upah debitur. Potongan pembayaran angsuran ini bisa bebas semaunya debitur tanpa ada penjelasan.

⁴ Hadi, Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

Jika kreditur terlambat membayar akan dikenakan denda, yakni debitur akan menaikkan potongan pembayaran pada saat kreditur mengangsur pembayaran, dimana ketika biasanya debitur memotong pembayaran sebesar 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka debitur akan menaikkan potongan pembayaran menjadi 3.000,00 (tiga ribu rupiah) pada saat kreditur membayar angsuran pada minggu berikutnya.

Adapun cicil *mubeng* yang ada di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan kegiatan yang sama dengan kredit. pembedanya adalah cicil mubeng dilakukan perseorangan dan menggunakan dana pribadi, bukan dana dari bank konvensional.

Dalam proses pelunasan ataupun pembayaran sistem cicil *mubeng* berbeda dengan sistem kredit. Pelunasan cicil mubeng ini tidak bisa ditentukan lama masa angsuran dan nominal pembayaran, karena tidak ada lembaga yang mengatur, dan hanya terdapat satu orang saja yang melakukan cicil *mubeng* yang ada di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut.

Banyak sekali masyarakat, terutama ibu-ibu, merasa tertolong dengan adanya cicil *mubeng* ini, walaupun harus membayar lebih dari perkiraan yang telah ditarget. Pada awalnya mereka hanya mengira-ngirakan bahwa seharusnya dalam cicilan pelunasannya mencapai 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ternyata harus membayar 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal itu dikarenakan kebanyakan dari debitur terutama ibu-ibu lebih mementingkan pembayaran dengan mudah

dan dengan nominal pembayaran seadanya tanpa ada patokan harga, dan ketika kreditur tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran debitur tidak memperlmasalahkan hal tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, permasalahan yang muncul adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli barang yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selain itu mengenai bagaimana analisis hukum islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang diterapkan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli barang yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang diterapkan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya, serta kepada pembaca pada umumnya.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli barang yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang diterapkan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah muamalah, khususnya dalam kredit atau angsuran dalam hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo agar dalam melakukan mu'amalah dapat sesuai dengan aturan syariah khususnya dalam kegiatan kredit atau angsuran, serta agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam.
3. Diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang

penulis lakukan dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas. Hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan kenaikan bunga pada kredit.

Pertama, Jurnal yang berjudul “Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Des Manyar Sidorukun Gresik” yang ditulis oleh Qurrota A’yun Zakiyyati tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai praktik mindring yang merupakan jasa menawarkan jual beli kredit barang dan uang. Yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat dikarenakan prosesnya yang cepat, mudah, dan tanpa ada jaminan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penyediaan praktik mindring masyarakat menganggap bahwa adanya jasa praktik mindring untuk saling tolong-menolong masyarakat yang membutuhkan, seperti membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik berupa uang ataupun barang dengan cepat dan menggunakan sistem angsuran/cicilan.⁵

Persamaan : Dengan skripsi ini persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Qurrota A’yun Zakiyyati dengan yang peneliti lakukan memiliki persamaan teori yang dibahas yakni tentang kredit barang.

Perbedaan : Dengan skripsi ini perbedaan antara penelitian

⁵ Qurrota Ayun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (15 Agustus 2020): 44.

Qurrota A'yun Zakiyyati dengan penelitian peneliti terletak pada barang yang di kreditkan. Dimana pada Qurrota A'yun Zakiyyati barang yang di kreditkan berupa uang dan barang, sedangkan pada penelitian saya hanya membahas pengkreditan barang saja.

Kedua skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru” yang ditulis oleh karina tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai tanggapan masyarakat tentang kredit online dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit online yang dilakukan masyarakat di desa kelurahan palanro menurut ulama. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan adanya kredit online dapat membantu masyarakat ketika membutuhkan uang dengan cepat dan mudah tanpa repot-repot keluar rumah lagi, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang telah memiliki anak pastinya tidak sedikit keperluan yang dibutuhkan. Namun ada juga keluhan dari ibu-ibu yang melakukan kredit online karena bunga yang cukup tinggi, dengan limit 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan waktu pinjaman atau tenor selama 90 hari. Jadi jika dihitung-hitung bunga yang dikenakan sebanyak kurang lebih 30% selama 90 hari.⁶

Persamaan : Dengan skripsi ini persamaan penelitian yang dilakukan oleh karina dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada sistem kredit.

⁶ Karina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online Di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru,” *Skripsi Fakultas dan Ilmu Hukum IAIN Parepre*, 11 Maret 2020, 34.

Perbedaan : Dengan skripsi ini perbedaan penelitian karena dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sistem kredit yang dilakukan di mana karena membahas sistem kredit secara online sedangkan peneliti membahas kredit secara kontan dan keliling di masyarakat.

Ketiga skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Pelayanan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit KPR Pada PT Bank Sumut Medan” Yang ditulis oleh Dinda Erika 2019. Skripsi ini membahas mengenai kredit rumah melalui PT Bank Sumut dengan proses yang termasuk sangat mudah karena kejelasan dalam unsur proses tersebut akan tetapi pada jangka waktu 2014-2018 PT Bank Sumut mengalami penurunan di setiap tahunnya di mana hal ini disebabkan oleh tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Sumut terhadap calon debitur itu tinggi sehingga DPR lebih memilih bank lainnya sebagai mitra kredit kepemilikan rumah di mana tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh PT Bank Sumut terhadap masyarakat yang berbeda dari bank lainnya penetapan suku bunga KPR yang dilakukan oleh Bank Sumut berdasarkan surat edaran direksikan sebesar 12% per tahunnya sehingga banyak masyarakat atau debitur memilih untuk memilih bank lain sebagai mitra kredit kepemilikan rumah. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat lebih memilih menggunakan debitur kepada bank lain dikarenakan dilihat dari sektor bunganya lebih sedikit daripada mengambil mitra kepada Bank Sumut yang mana pertahunnya

diprediksi memiliki bunga 12% sehingga masyarakat lebih memilih bank lain sebagai mitra kredit KPR yang mana besaran bunga lebih sedikit dan suka dalam prosesnya lebih memudahkan di dalam proses kredit kepada bank lain yang lebih sedikit bunganya, sehingga mengakibatkan Bank Sumut mengalami penurunan di dalam pendapatan kreditnya dikarenakan masyarakat lebih memilih kepada bank yang lain yang lebih rendah sektor suku bunganya.⁷

Persamaan : Dengan skripsi ini persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Erika dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada sistem kredit.

Perbedaan : Dengan skripsi ini perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Erika dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada sistem kredit yang dilakukan dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Dinda Erika membahas tentang kredit rumah yang dilakukan melalui PT Bank di sumut, sedangkan peneliti membahas tentang kredit barang secara langsung dan keliling yang berada di masyarakat secara kontan.

Keempat skripsi dengan judul “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah” di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur” yang di tulis oleh Ika Oktavia tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana konsep jual beli

⁷ Erika Dinda, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Pelayanan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit KPR Pada PT Sumut Medan,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, Oktober 2019, 32.

secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah di kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur khususnya Desa Mengandung Sari. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan atau (*field research*) Hasil dari penelitian ini adalah menurut tokoh agama muahamadiyah di desa mengandung sari kecamatan sekampung udik lampung timur memperbolehkan adanya sistem kredit yang ada di desa tersebut asalkan telah memenuhi syarat-syarat islam yang telah ada dan tidak memberatkan antara pengkredit dan debitur.⁸

Persamaan : Dengan skripsi ini persamaan antara peneliti dan penelitian yang di lakukan oleh ika oktavia adalah sama-sama membahas tentang kredit.

Perbedaan : Dengan skripsi ini perbedaan antara peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Ika Oktavia adalah jika peneliti meneliti analisis hukum islam tentang cicil mubeng sedangkan yang di teliti oleh Ika Oktavia adalah konsep akan jual beli kredit.

Kelima skripsi dengan judul “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah” yang ditlis oleh Riza Lailatun Novitasari pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama

⁸ Ika Oktavia, “(Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur),” *Skripsi Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah*, 30 Januari 2018, 53.

“Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan atau (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah Dalam menetapkan denda kepada nasabah, pihak BUMD Bersama melakukan survey lapangan mengenai kondisi nasabah dan usaha yang dijalankannya. Pihak BUM Desa Bersama memberlakukan denda 2% dari total tunggakan kepada nasabah jika lebih dari 10 hari tidak membayar dan benar-benar melakukan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu membayar. Bagi pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan atau hal layaknya untuk kebutuhan yang lebih mendesak sehingga tidak mampu mengangsur, maka pihak BUM Desa Bersama tidak memberlakukan denda. Keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dalam pandangan Fiqh Muamalah terdapat 2 pendapat yaitu Pertama, haram berdasarkan Ulama yang mengharamkan, antara lain, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyyah bahwa denda termasuk dalam kategori riba dengan syarat jika denda tersebut dipersyaratkan di awal akad atau jika hal itu tidak menjadi ‘urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah haram. Kedua, diperbolehkan berdasarkan Ulama Imam Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Anas, demikian juga diikuti oleh Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan syarat sebagai bentuk punishment yang

lalai sementara ia mampu untuk membayar dan tidak disyaratkan di awal akad. Bila melihat dua pendapat diatas, maka tambahan denda yang ditetapkan BUM Desa Bersama hukumnya tetap haram, karena sejak awal tambahan itu tidak memenuhi syarat dari para pendapat Ulama bahwa denda tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam, kecuali tidak disyaratkan dalam akad.⁹

Perbedaan : Dengan skripsi ini perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh Riza Lailatun Novitasari adalah jika penulis membahas tinjauan hukm Islam terhadap keterlambatan pembayaran angsuran cicil *mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedangkan yang di teliti oleh Riza Lailatun Novitasari adalah Bagaimana sistem denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diberlakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” kepada nasabah. Dan Bagaimana keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” dalam perspektif Fiqh Muamalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu suatu metode yang digunakan untuk

⁹ Novitasari Reza Lailatun, “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Persepektif Fiqih Muamalah,” 21 Mei 2021, 88.

menemukan secara khusus tentang bagaimana praktik kredit yang dilakukan di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Jadi penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap kegiatan kredit di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami apa saja fenomena yang dialami dalam subyek penelitian.¹¹ Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹²

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan sebagai instrumen kunci. Peneliti yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Jadi, penelitalah yang membuat seluruh tahapan penelitian sampai dengan kesimpulan dari hasil temuannya.

¹⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 146.

¹¹ Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

¹² Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, 148.

Pada penelitian ini, saya sebagai pengamat partisipan menyimpulkan juga mengumpulkan informasi dan data mengenai sisten kredit yang menaikkan bunga tinggi yang ada di desa munggunng kecamatan pulung kabupaten Ponorogo dengan bertemu langsung pihak-pihak yang terkait dengan praktik cicilan tersebut tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu di Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik cicil mubeng di Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Di Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut terdapat praktik cicil mubeng di mana dari praktik tersebut belum dipahami secara jelas sistem dan akad dalam cicil mubeng tersebut sesuai atau tidak dengan aturan hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

Guna untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi bahasan pokok dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha mengali dan mengumpulkan data-data sbagai berikut :

- a. Data tentang pandangan hukum Islam tentang akad jual beli barang yang dilakukan oleh cicil mubeng

di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

- b. Data tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang di terapkan oleh cicil mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan data yang relevan sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Sumber Data primer.

Sumber data primer yang dapat penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Nur Hadi selaku orang yang melakukan cicil mubeng dan beberapa orang selaku pencicil yang ada di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

- b. Sumber Data sekunder.

Sedangkan sumber data sekunder yang dapat penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini, diperoleh dengan membaca beberapa buku yang berkaitan dengan cicilan, melihat, atau mendengarkan secara langsung bagaimana

mekanisme dari proses kredit yang ada di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹³ Adapun narasumber yang diwawancarai tersebut adalah Bapak Nur Hadi selaku debitur dengan menanyakan tentang praktik terhadap akad jual beli barang cicil mubeng serta mengenai sistem pembayaran barang cicil mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. seperti yang tertera dalam rumusan masalah.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu debitur dan kreditur.

b. Pengamatan (Observasi)

¹³ Heru I Irianto dan Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.¹⁴ Observasi merupakan aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh bapak Nur Hadi kepada masyarakat yang menjadi kreditur dan terlambat dalam pembayaran cicilan sehingga menimbulkan bunga dalam proses pembayaran yang ada di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Hal yang pertama dilakukan dalam pengolahan data ialah pengolahan data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan

¹⁴ M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁵
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap menganalisis dengan data-data yang diperoleh dan dengan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).¹⁷ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu

¹⁵ Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, 61.

¹⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

¹⁷ Ghong dan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut, yakni sumber, metode, dan teori.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dan pembahasan mengenai penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep Jual Beli Dan Kredit Dalam Hukum Islam dalam bab ini peneliti memaparkan landasan teori tentang jual beli dan kredit yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian kredit, dasar hukum kredit, rukun dan syarat kredit, dan manfaat kredit.


BAB III Praktik Cicil Mubeng Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam bab ini peneliti memaparkan gambaran umum tentang objek penelitian yang berupa data dari hasil penelitian tentang praktik cicil mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Nasution S., *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Trasito, 1996), 27.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Yang

Dilakukan Oleh Cicil Mubeng Di Desa Mnggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam bab ini peneliti memaparkan analisis terhadap hasil penelitian tentang praktik kredit di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari data wawancara, catatan lapangan, yang kemudian di analisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang yang dilakukan oleh cicil mubeng di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB V Penutup dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran sebagai kelengkapan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki lagkah lebih lanjut khususnya bagi objek penelitian.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli.

Jual beli adalah sesuatu yang penting dalam aktivitas setiap masyarakat. Karena dengan jual beli, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Selain itu, jual beli adalah salah satu pilihan atau alternatif dalam mengupayakan kebutuhan sehari-hari atas karunia Allah SWT.

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli adalah pengertian resmi yang lazim antara penjual, khususnya pihak yang mengurus bisnis, dan pembeli sebagai pihak yang menindak lanjuti harga barang yang dijual.¹⁹

Secara etimologis (bahasa), pengertian jual beli berarti tukar menukar secara mutlak (*mutlaq al-mubilah*) atau mengandung arti menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabalah syai' bi syai'*). Dalam bahasa Arab, kata “*Al Bay*” berarti jual beli, yang dalam arti sebenarnya berarti jual beli yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah jual beli suatu barang untuk

¹⁹ Salim Peter dan Salim Yunny, *kamus besar bahasa indonesia konteporer* (Yogyakarta: Moderen English Press, 1991), 626.

mendapatkan barang lain, atau memikul tanggung jawab atas barang yang dibayarkan melalui balas jasa atau kompensasi.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)²¹

b. Hadits Rasulullah SAW

Berikut ini adalah dalil halalnya jual beli sebagaimana diatur dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ :

Artinya:“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Ra. bahwasannya Nabi Saw. ditanya mengenai mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim).

²⁰ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

²¹ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 25.

Pentingnya mabrur dalam hadits di atas, yaitu jual beli khusus yang menghindari usaha-usaha menyesatkan yang dapat merugikan orang lain.

c. Ijmak

Para ulama' telah sepakat bahwa jual beli (bai') diperbolehkan karena mengandung wawasan sentral. Ilustrasinya adalah bahwa setiap orang harus bergantung pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain.²²

e. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah pengaturan-pengaturan yang harus ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak ada, maka pada saat itu, jual beli tidak sah. Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sementara itu, menurut sebagian besar ulama' rukun jual beli terdiri dari akad (akad dan qabul), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad).²³ Meskipun demikian, sebagian besar peneliti mengungkapkan bahwa ada empat rukun jual beli, yaitu:

- a. Harus ada penjual dan pembeli (*aqidain*).
- b. Harus ada barang dagangan yang diperjualbelikan (ma'qud alaih).
- c. Harus ada nilai tukar pengganti untuk barang dagangan, juga
- d. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (ijab qabul).²⁴

²² Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 91.

²³ Qomarul Huda, *FIQIH Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

²⁴ Sobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No. 2, (Desember 2015): 243.

f. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Rukun Jual Beli

Para ulama madzhab berbeda-beda dalam menentukan syarat-syarat yang terkandung dalam pokok-pokok jual beli baik dalam akad, aqid, maupun dalam ma'qud 'alaih. Sebagian dari sudut pandang mereka akan digambarkan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul).

Ijab menurut bahasa berarti "kewajiban". Sedangkan qabul berarti "penerimaan". Ijab dalam jual beli harus dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli karena qabul juga dilakukan oleh pedagang atau pembeli.

Ungkapan pokok yang diucapkan oleh salah satu penerima disebut ijab, kemudian pada saat itu kata-kata yang berbeda selanjutnya disebut qabul.

Menurut ulama Hanafiah. Pelaksanaan ijab dan qabul tidak perlu dilakukan dengan kata-kata atau perkataan tertentu, karena dalam hukum perikatan apa yang dijadikan ukuran adalah alasannya dan tujuan dari makna yang dihasilkan.²⁵

Sementara itu, menurut para ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa jual beli tidak sah, kecuali jika dilengkapi dengan *sigah* sebagai ungkapan khusus atau cara alternatif yang dapat

²⁵ Romli, Muhammad, "Konsep Syarat Sah Dalam Akad Hukum Islam" *Jurnal Tahkim*, No. 2 (2 Desember 2021): 177.

menggantikan wacana, seperti jual beli yang terekam dalam bentuk tulisan, utusan atau dengan isyarat tuna wicara yang dapat dimengerti.

Ijab qabul yang terekam dalam bentuk tulisan atau surat dianggap sah jika kedua belah pihak tersebut berjauhan atau salah satu pihak tersebut tidak dapat berbicara.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, satu syarat lagi sahnya ijab dan qabul adalah kesinambungan antara kedua majlis dalam satu wadah tanpa pemisah yang dapat merusak akad jual beli.

Sementara itu menurut ulama Malikiyah, terpisahnya antara ijab dan qabul tidak merugikan akad jual beli karena hal itu terjadi sesuai dengan kebiasaan.²⁶

Kemudian satu syarat lagi yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah kesamaan antara ijab dan qabul pada harga barang yang ditukar. Bila tidak ada kecocokan dalam biaya, itu berarti tidak ada kecocokan antara ijab dan qabul.

Misalnya pedagang mengatakan “saya jual mobil ini seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”. Kemudian pembeli menjawab “Saya membeli mobil ini seharga Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Proses ijab qabul menunjukkan jual beli yang tidak sah, karena tidak ada kesesuaian atas harga yang disepakati, kecuali penjual

²⁶ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 78.

menerima tawaran dari pembeli dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).²⁷

b. Syarat Aqid (pedagang dan pembeli).

Pedagang dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad. kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penjual sama dengan yang harus dipenuhi oleh pembeli, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak telah cakup untuk menyelesaikan kegiatan jual beli yang sah. Dalam hukum Islam sering disebut baligh atau dewasa dan juga jiwa yang sehat. Mengingat kondisi ini, perdagangan anak di bawah umur dan orang yang tidak berakal sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.²⁸
2. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dengan sukarela dan tidak ada intimidasi. Dengan demikian, jika akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa, baik secara fisik maupun menal, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-nisa menahan diri 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "... selain melalui pertukaran yang berlaku atas dasar kesepakatan" (QS. Al-Nisa': 29).²⁹

c. Keadaan dalam ma'qud alaih (objek akad).

²⁷ Syafe'i, 80.

²⁸ Huda, *FIQIH Muamalah*, 58.

²⁹ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 77.

Ma'qud alaih (objek perjanjian) adalah barang dagangan yang dipertukarkan. Para ulama telah memutuskan kebutuhan yang harus ada dalam ma'qud alaih, ada empat macam.

Sedangkan Sayyid Syafiq menilai syarat ma'qud alaih ada enam macam. Hal yang penting sebenarnya tidak terlalu penting karena pada dasarnya dua dari enam hal tersebut berhubungan dengan empat syarat³⁰. Syarat yang disinggung adalah sebagai berikut.

1. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui pada saat terjadinya perjanjian. Jika barang itu tidak dapat dikenali, maka pada saat itu, jual beli itu tidak sah.

Sehubungan dengan transaksi dan perolehan suatu barang yang tidak boleh terlihat pada saat akad, sangat mungkin dilakukan dengan syarat bahwa kualitas barang tersebut telah dinyatakan (masuk akal), sehingga pembeli mengetahui sifat-sifat benda yang telah digambarkan. Namun jika ternyata barang tersebut ternyata tidak sama dengan barang yang dimaksud, maka pembeli berhak untuk melakukan khiyar, yaitu pilihan untuk memilih antara menulis barang yang di jelaskan atau membatalkannya.³¹

2. Barang yang ditukar adalah barang dagangan penting. Maksud dalam konteks ini adalah bahwa itu suci dan sah sehubungan

³⁰ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 85.

³¹ Syafe'i, 87.

dengan standar hukum Islam dan memiliki manfaat bagi orang banyak.

3. Barang yang di jualbelikan merupakan milik penjual.

Jadi jual beli barang yang bukan miliknya penjual hukumnya tidak sah. Barang tersebut dianggap sebagai milik penjual, apa bila proses jual beli diizinkan oleh pemilik.

Proses jual beli tanpa izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya, seorang suami menjual harta benda istrinya tanpa persetujuannya.

Menurut ulama Malikiyah, proses dalam jual beli tersebut bersifat sah sesuai aturan, namun kepastian hukum masih ditangguhkan sampai pemilik atau penjual mendapatkan kesepakatan.

Dengan asumsi pasangan mengizinkannya, kesepakatan dan pembelian itu penting, tetapi jika tidak, maka kesepakatan dan pembelian dibatalkan.

4. Obyek yang dijual dapat diserahkan pada waku akad.

Artinya bahwa barang yang dijual harus dapat serahkan pada waktu akad. Karena itu ikan di dalam kolam tidak boleh ditukar karena tidak bisa lepas dari kerawanan.³²

B. Kredit Atau Cicilan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kredit Atau Cicilan

³² Syafe'i, 94.

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti menerima. Dengan demikian alasan pemberian kredit oleh bank kepada individu/organisasi tergantung pada kepercayaan. Mengingat Peraturan no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah pengaturan uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang muka, mengingat adanya kesepahaman atau kesepahaman terlebih dahulu antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.³³

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa unsur-unsur kredit, yaitu:

- a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara waktu kredit diberikan dan pelunasanya.
- b. Kepercayaan, yang mendasari pengaturan kredit oleh pemberi pinjaman kepada orang yang berutang, bahwa setelah jangka waktu tertentu pemegang utang akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.
- c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa bank menyampaikan nilai uang kepada peminjam yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
- d. Risiko, yang menyatakan bahwa ada pertaruhan yang mungkin muncul selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasanya.

³³ Syafe'i, 299.

- e. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur dan dikukuhkan dengan suatu perjanjian.³⁴

2. Dasar Hukum Kredit

Ulama Fiqh membolehkan kredit melandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah,

a. Al-Qur'an

Para ulama sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۖ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperoleh terlebih dahulu menjadi milik dan urusannya kepada Allah. Barang siapa berulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-Baqarah: 275).³⁵

³⁴ Syafe'i, 302.

³⁵ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 305.

b. Hadis

Dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi yang berbunyi :

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. [رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda “Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka kerugiannya atau riba”. (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan “dua perjanjian dalam satu transaksi ”, misalnya ada yang mengatakan: “Saya jual motor ini, langsung tunai dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau kredit dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian berhenti berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan pembelian, tunai atau kredit. Maka jual beli menjadi batal.

Kamu dapat memilih salah satu dari dua pilihan yang ditawarkan, kemudian kesepakatan dan pembelian sah, dan sesuai dengan harga yang disepakati.

c. Ijma

Para ulama telah bersepakat bahwa Qard dapat dilakukan.

Pemahaman ini tergantung pada insting manusia yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan pertolongan

kerabatnya. Tidak ada yang memiliki semua yang dia inginkan. Dengan demikian mendapatkan tanpa henti telah berubah menjadi bagian dari kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.³⁶

3. Unsur-unsur Kredit

Ada beberapa komponen dalam kerangka kredit, antara lain:

1. Susunan uang tunai atau uang kertas yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, uang tunai disini diartikan sebagai ukuran harta (uang dan penyesuaian pencatatan) baik dalam bentuk rupiah maupun bentuk moneter yang tidak lazim. Dalam pengertian "biaya pengadaan yang dapat dibandingkan dengan uang tunai" adalah cerukan, overdraft yaitu saldo negaif pada giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. pengambilalihan permintaan untuk mempertimbangkan latihan perhitungan dan pengambilalihan akuisisi kredit atau piutang dari pertemuan yang berbeda, misalnya, negosiasi hasil ekspor.
2. persetujuan atau kesepakatan antara bank dan peminjam. Menurut Pasal 1320 KUH perdata, agar persetujuan menjadi sah, diperlukan empat keadaan, yaitu pemahaman tentang pertemuan, kemampuan untuk mengejar pengaturan, ada hal tertentu dan ada alasan hukum.

³⁶ Nur wahid, Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 58.

3. Adanya kewajiban orang yang berhutang untuk mengembalikan jumlah kredit yang diperoleh kepada bos pinjaman dalam jangka waktu tertentu
4. Ketidaknyamanan bunga kredit yang dipinjamkan. Bunga adalah tambahan nilai yang diperoleh bank dari pemegang rekening atas berapa banyak uang tunai yang dipinjamkan kepada pemegang utang.³⁷

4. Syarat-syarat Kredit

Dalam kerangka perdagangan kredit, bahkan kontrak perdagangan kredit dengan biaya yang lebih mahal daripada biaya tunai pada dasarnya dapat diterima. Namun demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian itu, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian ini menjadi batal, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi sumber daya yang haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad tidak direncanakan untuk melegalkan riba. Hal ini juga tidak baik dalam transaksi kredit untuk memisahkan biaya uang dan keuntungan yang dibatasi oleh waktu dan bunga, karena ini terlihat seperti riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum kontrak kesepakatan kredit terjadi. Jadi tidak wajar penjual itu melakukan akad jual beli kredit sepeda dengan pelanggannya, lalu setelah itu

³⁷ Moh Ishar Helmi, *Unsur-Unsur Dalam Kredit* (Bandung: Cinta Hukum, 2014), 193.

dia sudah paham jual beli, dia tinggal mengurus sepeda motor dan mendapatkannya di salah satu pusat pembelian sepeda motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.³⁸

- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual produk yang telah dibeli tetapi belum diperoleh dan tidak dalam kerangka pemikiran tersebut kepada pembeli. Sehingga tidak mungkin pihak pengelola jasa kredit melakukan perjanjian jual beli kredit motor dengan pelanggan sebelum barang yang dibeli dari penjual motor diterima.
- d. Barang dagangan yang dijual bukanlah emas, perak atau uang. Jadi tidak boleh menjual emas secara kredit, karena termasuk riba ba'i.
- e. Barang yang dijual secara kredit harus diterima oleh pembeli secara tunai pada saat akad berlangsung. Jadi tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli hutang dengan hutang haram.
- f. Tidak boleh membuat syarat kewajiban membayar denda, atau harga barang naik, jika pembeli terlambat membayar cicilan. Karena ini merupakan bentuk riba yang dipraktekkan oleh kaum Jahiliyah pada masa Nabi Muhammad SAW.³⁹

³⁸ Putri, Ajeng Jevia” Menurunkan Kredit Macet Melalui Efektifitas Pengadilan Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit », *Jurnal Komplek*, 8 No. 1 (Juni 2016): 84.

³⁹ Erwandi Tarmizi, *Fikih Muamalah Konteporer* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 34.

5. Fungsi Kredit

Karena kredit memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara, maka kredit memiliki berbagai fungsi, antara lain:

- a. Meningkatkan kegunaan uang.
- b. Memotivasi semangat dalam membangun bisnis.
- c. Mendukung peredaran dan lalu lintas uang negara.
- d. Menjaga stabilitas perekonomian bangsa.
- e. Memperkuat hubungan internasional.
- f. Meningkatkan daya guna komoditas barang.
- g. Membantu pemerataan pendapatan bagi masyarakat.
- h. Sebagai penggerak dan penggerak semua kegiatan ekonomi dan perdagangan.⁴⁰


6. Jenis-Jenis Kredit

Kredit memiliki banyak jenis. Terbagi menjadi dua bagian, kredit yang diambil bisa konsumtif atau produktif. Dalam sistem kredit dikenal dua jenis kredit, yaitu:

- a. kredit produktif meliputi kredit usaha rakyat (KUR) dan segala kredit yang berkaitan dengan berbagai sektor usaha. Kredit seperti ini disebut produktif karena uang kredit akan diputar kembali untuk menghasilkan usaha yang menguntungkan.

⁴⁰ Tarmizi, 37.

b. Kredit konsumsi meliputi kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah, kartu kredit dan masih banyak lagi. Kredit konsumen berarti kredit yang Anda ambil untuk membeli barang atau properti yang menjadi kebutuhan Anda sendiri. Dalam artian, Anda tidak mengambil kredit ini untuk proses bisnis.⁴¹



⁴¹ Tarmizi, 40.

BAB III
PRAKIK CICIL MUBENG DI DESA MUNGGUNG KECAMAAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Umum Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang objek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis

a. Luas wilayah

Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupatn Ponorogo adalah desa yang berada di lereng gunung yang memiliki luas 975,22 Ha. Dalam hal ini desa munggunng kecamatan pulung kabupaten ponorogo terdiri dari empat dusun, yaitu:

1. Tosari
2. Putok Tranjang
3. Munggunng
4. Warangan

b. Struktur Pemerintahan Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Kepala Desa : Bapak Imam

Sekretaris : Bapak Hanif

- 1) Kaur pemerintahan : Bapak Suyetno
- 2) Kaur pembangunan : Bapak Pujiono
- 3) Kaur kesra : Ibu Sriati
- 4) Kaur umum : Ibu Hendayani

Untuk menunjang jalannya roda pemerintah, maka Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo di bantu oleh beberapa kepala dusun yang terdiri dari.⁴²

- 1) Kepala Dusun Tosari : Bapak Sutris
- 2) Kepala Dusun Putok Ranjang : Bapak Miserun
- 3) Kepala Dusun Mungging : Bapak Prayit
- 4) Kepala Dusun Warangan ; Bapak Sumindar

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan data terbaru tahun 2023 Penduduk Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo keseluruhan berjumlah 4353 jiwa.⁴³

b. Keadaan sosial agama

Masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, mayoritas menganut agama islam. Kondisi keberagaman masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mayoritas adalah masyarakat yang

⁴² Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2023.

⁴³ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2023.

menempatkan agama di atas segalanya. Keberagaman masyarakat Desa munggun kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sangat kuat pengaruhnya, mengingat ibadah kepada Allah SWT merupakan kewajiban manusia.

Pada dasarnya ibadah adalah proses latihan yang agung dalam membangun dan meluruskan akhlak. Pedoman inilah yang membuat masyarakat memegang teguh prinsip keberagamaannya, tak terkecuali masyarakat Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Di wilayah Desa Munggun Kecamatan pulung Kabupaten Ponorogo terdapat satu pondok pesantren, lima masjid dan lima belas mushalla dalam kondisi baik.

Pada umumnya masyarakat Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sangat kuat dalam beragama. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas TPA dan pondok pesantren yang sangat ramai akan santriwan santriwati dan selalu penuhnya masjid pada setiap pelaksanaan hari besar umat Islam. Ditambah pula dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat terlihat dengan jelas aktivitas keagamaan yang berjalan.⁴⁴

- c. Keadaan pendidikan masyarakat Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

⁴⁴ Wito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

Pendidikan merupakan suatu area studi yang tidak pernah kering, karena masalah pokok dalam pendidikan adalah manusia yang meliputi eksistensi, peranan, agama dan keyakinan serta kebudayaan.

Tingkat kemajuan suatu negara dapat diukur dari eksistensi, peranan, agama dan keyakinan serta kebudayaan yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Demikian pula halnya dengan kondisi pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang Mayoritas adalah lulusan Sekolah Dasar, tetapi tidak sedikit yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti Sekolah menengah dan Perguruan Tinggi.

d. Sarana dan prasarana pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo antara lain :

Tabel 3.1

Sarana dan prasarana pendidikan Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo⁴⁵

No	Nama pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD/MI	4
3	SMP/MTS	1

⁴⁵ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2023.

4	SMA/SMK	1
5	Pondok Pesantren	1
6	TPA (taman pendidikan anak)	8
	Jumlah	17

Dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sekarang ini sudah cukup meningkat sedangkan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia belum cukup memadai, sebagian besar penduduknya lulusan Sekolah Dasar dan SLTP. Meskipun di daerahnya tidak terdapat sekolah SLTA tapi mereka memilih menempuh pendidikan di kecamatan Pulung sendiri.

Ada juga mereka yang menempuh perguruan tinggi di kota-kota besar seperti di IAIN Ponorogo, IAIN Surakarta, di UNESA, dan lain-lain.

e. Peta sosial ekonomi Masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Pada umumnya masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah buruh Tani, pedagang, dan ada pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lain-lain. Sebagian masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo juga ada yang menjadi tukang kuli dan bangunan.

Hal ini menunjukkan betapa majemuknya pekerjaan masyarakat Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo memiliki penghasilan yang cukup, tetapi ada juga yang keadaan ekonominya sangat minim, bahkan sampai tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus SLTA.⁴⁶

B. Akad Jual Beli Barang Cicil *Mubeng*.

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menimbulkan beragam transaksi. Salah satunya dengan cara menggunakan jasa cicil *mubeng* untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Praktik cicil *mubeng* sudah sering dilakukan di Desa Munggung karena mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah.

Terdapat seseorang yang berinisiatif agar masyarakat di lingkungannya tidak merasa kebingungan ketika membutuhkan kebutuhan barang pokok sehari-hari. Pada dasarnya kegiatan cicil *mubeng* yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedikit banyak membantu memenuhi masalah perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan praktik cicil *mubeng* ini masyarakat membeli barang kepada debitur dan dibayarkan secara angsuran setiap minggu.

⁴⁶ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Maret 2023.

Sebelum adanya transaksi jual beli dengan distem kredit, debitur terlebih dulu memberikan pilihan berupa pembelian secara cash dan pembelian secara kredit, dengan di sebutkan nominal pembayaran antara pembelian cash dan kredit agar para kreditur dapat memilih sistem apa yang digunakan pada saat pembelian barang tersebut.

Namun para kreditur lebih memilih membeli barang dengan sistem kredit, walaupun dengan harga yang lebih mahal tetapi para kreditur lebih memilih mengangsur setiap minggunya, karena merasa lebih ringan dari pada harus membayar dengan cara cash.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Wiji ketika membutuhkan barang mendadak untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk membeli seragam sekolah anaknya yang akan melanjutkan sekolah menengah pertama.

Pada saat itu saya mendatangi rumah Bapak Nur Hadi dengan tujuan ingin meminta tolong untuk membelikan seragam sekolah anak saya, tetapi barang yang saya inginkan masih belum ada sehingga Bapak Nur Hadi membelikan seragam terlebih dahulu lalu diantar ke rumah saya pada hari berikutnya.⁴⁷

Dalam praktiknya akad yang dilakukan oleh Bapak Wiji dengan Bapak Nur Hadi dilakukan secara langsung ketika bertemu di rumah Bapak Nur Hadi dan dengan tujuan yang jelas, yaitu meminta tolong untuk membelikan seragam sekolah anaknya dan barang yang diinginkan oleh Bapak Wiji diantarkan langsung ke rumah pada hari berikutnya.

⁴⁷ Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Februari 2023.

Selain Bapak Wiji praktik cicil mubeng ini juga dilakukan oleh Ibu Parinem dalam memenuhi peralatan dapur.

Kebetulan pada saat itu saya bertemu dengan Bapak Nur Hadi di jalan selepas saya pulang dari rumah sodara saya, dan saya langsung menyampaikan kepada Bapak Nur Hadi untuk membelikan saya panci karena dirumah panci milik saya sudah rusak, dan kata bapak hadi akan diantar besok siang ke rumah saya.⁴⁸

Dalam praktiknya akad yang dilakukan oleh Ibu Parinem dengan Bapak Nur Hadi dilakukan secara langsung ketika bertemu di jalan dan dengan akad yang jelas, yaitu meminta tolong untuk membelikan panci dan barang yang diinginkan tersebut diantar ke rumah Ibu Parinem pada hari berikutnya.

Adapun selain Bapak Wiji dan Ibu Parinem, praktik cicil mubeng ini juga dilakukan oleh Bapak Parno yang pada saat itu membutuhkan pupuk untuk tanaman padinya.

Pas kae aku langung moro nek omah e, gek ngomong lek aq jalok tulong kon nukokne rabok ge pari, mergo paskui aku rong enek duwet dadine aku jalok tulong kon nukokne rabuk, gek sesok esuk e rabuk e seng tak kon nukokne diterne nek mah ku.

Artinya: “pada saat itu saya langsung datang ke rumahnya, dan langsung menyampaikan tujuan saya bahwa saya minta tolong untuk dibelikan pupuk untuk tanaman padi, karena pada saat itu kebetulan saya belum memiliki uang sehingga saya minta tolong untuk membelikannya, dan keesokan harinya pupuk yang saya inginkan diantar kerumah”.⁴⁹

Dalam praktiknya akad yang dilakukan oleh Bapak Parno dengan Bapak Nur Hadi dilakukan secara langsung ketika Bapak Parno kerumah

⁴⁸ Parinem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Februari 2023.

⁴⁹ Parno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Februari 2023.

Bapak Nur Hadi, dan dilakukan dengan akad yang jelas, yaitu Bapak Parno meminta tolong kepada Bapak Nur Hadi untuk membelikan pupuk padi, di karenakan pada saat itu Bapak Parno belum memiliki uang untuk membeli pupuk, dan pupuk tersebut pada keesokan harinya diantar Bapak Nur Hadi kerumah Bapak Parno.

Selain dari penjelasan kreditur diatas penulis juga pernah melakukan kredit kepada Bapak Nur Hadi yaitu mengkredit sepatu untuk perlengkapan sekolah

Kebetulan pada saat saya dirumah Bapak Nur Hadi lewat di depan rumah saya, dan saya memberhentikan Bapak Nur Hadi dan bilang kalau saya ingin membeli sepatu untuk perlengkapan sekolah, lalu Bapak Nur Hadi mencatat barang apa yang saya butuhkan kemudian mencarikan barang tersebut, dan barang tersebut langsung di antar kerumah saya pada keesokan harinya.

Dari keseluruhan akad yang dilakukan oleh Bapak Nur Hadi dengan para kreditur dilakukan secara langung dan dengan tujuan yang jelas dalam pembelian barang tersebut. Namun dalam akad mengenai pembayaran tidak disebutkan secara jelas berapa nominal yang harus dibayar oleh kreditur setiap minggunya karena debitur melihat keadaan ekonomi masyarakat di Desa Mungging yang rata-rata penghasilanya didapatkan dari bertani ataupun yang lainnya.

Tarah bener mas, wong seng bayar angsuran tak kek i pilihan ge bayar e dadine ora tak patok kudu bayar semene, mergo lek tak patok ngesakne mas mergo iki yo kahanan e wong deso dadine tak kek i pilihan ben bayar sak duwene mergo yo jeneg e wong tani mas, duwene duwet mong pas panen e tok lek gak ngono pas catilan ngono kui.

Artinya: “memang betul mas, orang yang membayar angsuran saya kasih pilihan untuk pembayarannya sehingga saya tidak memberi

batasan sekian dalam pebayarannya, karena jika saya beri batasan saya kasihan mas soalnya ini juga keadaan orang desa jadi saya beri pilihan agar membayar angsuran semampunya, karena namanya petani itu punya uang terkadang saat panen saja, dan dari hasil kerja di sawah itu mas”.⁵⁰

C. Sistem Pembayaran Barang Cicil *Mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia tidak lepas dari barang yang mewah bahkan dalam memenuhi barang yang di inginkan tersebut terkadang melakukan kredit guna mendapatkan barang yang di inginkan, baik itu secara terdesak maupun karena sistem kredit yang sangat mudah.

Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara kredit. Dalam ajaran Islam, kredit adalah muamalah yang dibolehkan, tapi dalam penerapannya haruslah hati-hati, Karena kredit bisa mengantarkan seseorang kedalam praktik riba jika tidak ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam praktik kredit.

Kegiatan kredit dalam cicil *mubeng* ini menggunakan jasa penyediaan barang akan tetapi pelunasan hutang tersebut menggunakan sistem angsuran yang di bayarkan bebas di setiap minggunya. sistem pembelian barang dengan kredit sendiri sudah merupakan salah satu cara

⁵⁰ Hadi,Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Maret 2023.

untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik primer maupun sekunder seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terutama bapak Nur Hadi dengan para kreditur. Yang mana kreditur ini mengkredit barang kebutuhan sehari-hari kepada Bapak Nur Hadi dengan sistem angsuran yang mana nominal pembayarannya bebas setiap minggunya.

Di dalam pelunasannya saya mengangsur kepada Bapak Nur Hadi setiap minggunya, yang mana harga seragam itu sekitar 200.000. Dan pada saat seragam tersebut datang, saya tidak langsung membayarnya, tetapi satu minggu setelah seragam itu datang saya baru membayarnya pada saat jadwal membayar angsuran. Saya mengangsur setiap minggunya bisa Rp10.000 ataupun Rp20.000, dan dalam proses mengangsur tersebut terdapat potongan setiap pembayarannya dan potongan tersebut digunakan untuk sarana transportasi. Sehingga total pelunasannya ketika saya hitung sebesar Rp 240.000 walaupun terkesan membebankan atau harganya lebih mahal tetapi sistem ini sangat memudahkan bagi saya, dikarenakan sistem pembayarannya pun semauanya dan juga sebisanya saya melunasi dalam pembayaran cicilan tersebut.⁵¹

Di dalam pelunasannya saya mengangsur kepada Bapak Nur Hadi di setiap minggunya yang mana harga peralatan dapur tersebut yang mulanya sebesar Rp 450.000 dan saya angsur setiap minggunya itu sebesar Rp 5.000, Rp 10.000 bahkan terkadang Rp 20.000 dan ketika proses angsuran itu Bapak Hadi memotong uang angsuran sebesar Rp 2.000 atau Rp 3.000 dengan maksud untuk biaya transportasi, sehingga total pelunasannya setelah saya hitung-hitung sebesar Rp 550.000. Walaupun terkesan banyak dari harga awal tapi saya merasa tidak terbebani dikarenakan saya sering menunggak dalam pembayaran di setiap minggunya.⁵²

Di dalam pelunasannya saya mengangsur kepada Bapak Nur Hadi di setiap minggunya dan pada saat pembayaran Bapak Nur Hadi memotong uang angsuran yang saya berikan dengan tujuan untuk biaya transportasi, di mana harga pupuk yang saya beli untuk padi itu sekitar Rp 600.000 dan saya mengangsur setiap minggunya itu sekitar Rp 20.000, Rp 15.000 atau Rp 10.000 dan ketika pelunasannya setelah saya hitung-hitung sebesar Rp 730.000 walaupun terkesan banyak di

⁵¹ Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Februari 2023.

⁵² Parinem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Februari 2023.

musim sekarang ini, harga pembelian pupuk yang sulit saya merasa lebih ringan dikarenakan pupuk yang saya inginkan itu lebih cepat dan dapat mencukupi target dan juga mudah di dalam mendapatkannya.^{53\}

Di dalam pelunasanya saya mengangsur kepada Bapak Nur Hadi setiap minggunya dan pada saat pembayaran Bapak Nur Hadi memotong uang pembayaran angsuran dengan tujuan untuk biaya administrasi, dan pada saat saya membeli sepatu tersebut Bapak Nur Hadi memberikan harga Rp 80.000 dan saya mengangsur setiap minggunya antara Rp 5.000 sampai dengan Rp 15.000 dan pembayaran tersebut tidak saya lakukan secara rutin karena saya sering libur pada saat pembayaran angsuran tiba.

Dalam praktiknya masyarakat merasa tertolong dengan adanya cicil mubeng ini, karena dalam mendapatkan barang dan proses pembayaran barang tersebut sangat mudah, dan ringan karena tanpa ada jaminan yang menyulitkan kreditur pada saat melakukan jual beli dengan sistem kredit tersebut. Karena bisa di bayar dengan angsuran yang nominal pembayaran angsuran tersebut bebas semampunya kreditur, walaupun dalam proses pembayaran angsuran tersebut terdapat potongan pembayaran yang nominalnya tidak ditentukan.

Memang benar mas saya dalam mencatat angsuran pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para nasabah saya, saya potong sebesar Rp 2.000 sampai Rp 3.000, dan untuk potonganya pun setiap orang berbeda-beda dengan tujuan untuk biaya transportasi, dan jika ada kreditur yang libur pada saat pembayaran angsuran saya akan memberikan potongan yang agak besar pada saat pembayaran di minggu berikutnya.⁵⁴

Selain itu dalam proses pembayaran angsuran setiap minggunya debitur tidak memberikan catatan pembayaran kepada kreditur, karena untuk catatan pembayaran angsuran setiap minggunya, hanya sesuai dengan

⁵³ Parno, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2023.

⁵⁴ Hadi,Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

catatan yang dibawa oleh debitur, jadi jika kreditur menanyakan berapa jumlah angsuran yang telah dibayarkan, bisa melihat pada buku catatan yang di bawa oleh Bapak Nur Hadi pada saat pembayaran angsuran terjadi ataupun pada saat bertemu Bapak Nur Hadi.

Tarah iyo mas, pas bayar angsuran kui nasabah ora tak kek i catetan e, soal e mesti ko ribet, gek lek wong deso paling yo ngono kae akeh seng ra jowo gek yo malah nyuwen-nyuweni ko, karuan e catetan e tak gowo dewe, gek lek sak wayah-wayah wong takok karek tak udohne catetan seng tak gowo iki, gek yo lek arep takok ke yo bebas sak wayah-wayah iso ae koyo toh pas bayar mingguan kae yo iso pas cetukan aku nek dalan ngono kae yo iso.

Artinya: “memang betul mas, pada saat pembayaran itu kreditur tidak saya beri catatan, soalnya nanti pasti rumit, dan kalua orang desa pasti juga banyak yang tidak paham dan nanti mungkin hanya merepotkan saja, lebih baik catatannya saya bawa saja, sehingga ketika sewaktu ada yang tanya tinggal saya perlihatkan catatan yang saya bawa ini, dan semisal nanti sewaktu-waktu kreditur ingin menanyakan juga bebas, bisa saat waktu pembayaran mingguan ataupun pada saat bertemu dengan saya di jalan ataupun dimanapun pada saat ketemu saya juga bisa”.⁵⁵

Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun yang dilakukan oleh Bapak Nur Hadi dan sudah menjadi rujukan atau *jujukan* masyarakat ketika masyarakat membutuhkan barang dengan cepat, mudah dalam hal pelunasan dan persyaratannya. Adapun persyaratan dalam cicil mubeng yang di lakukan oleh Bapak Nur Hadi sendiri hanyalah kepercayaan dari kreditur, karena selain bebas dalam nominal pembayaran, sistem yang di terapkan oleh Bapak Nur Hadi ini juga memudahkan masyarakat karena jika tidak bisa mengangsur pada Minggu ini bisa di angsur Minggu yang akan datang, dan siapapun boleh melakukan cicil mubeng ini dengan catatan

⁵⁵ Hadi,Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

mempunyai penghasilan yang sekiranya mencukupi untuk pembayaran angsuran walaupun hanya 10.000.00, dan berkedudukan di Desa Mungging agar terhindar dari adanya penipuan.⁵⁶



⁵⁶Hadi,Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BARANG CICIL *MUBENG* DI DESA MUNGUNG KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO.**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Cicil *Mubeng* di Desa
Mungung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Ustadz Hidayatulloh, dalam pelajaran Islam, kredit atau kewajiban diperbolehkan dengan syarat tidak ada *ziyadah* (tambahan). Maka terwujudlah istilah *qardh* (piutang kewajiban) yang di dalamnya terkandung akad *tabarru* (bantuan). Karena pengakuan dikenal sebagai kewajiban. Dan juga terdapat *shighat* (ijab dan qabul) dalam akad cicil mubeng.

Sedangkan dalam kredit atau cicil mubeng, akad merupakan salah satu poin pendukung dalam kredit, sehingga apabila akad dilanggar maka akad dalam kredit atau cicil mubeng menjadi batal sesuai syar'i, dengan alasan akad tersebut mengandung unsur- yang penting, seperti sukarela (*ridha bi ridha*), sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29).⁵⁷

Menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, sesuai dengan yang di tetapkan oleh Abu Hanifah yang menyatakan bahwa *qarad* selesai setelah pemberian atau kepemilikan, maka orang yang mendapatkan kredit harus menyerahkan barang yang sama dengan yang diperolehnya, jika pertukaran terjadi pada harta yang sejenis lebih mendekati hak orang yang memberikan pinjaman tersebut, adapun pertukaran pada harta yang bernilai itu didasarkan pada gambarnya.⁵⁸

Dalam praktiknya akad cicil *mubeng* yang dilakukan di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, merupakan akad kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang hanya dilakukan dengan menggunakan ucapan, dan tanpa adanya jaminan tertentu.

Seperti yang dilakukan oleh bapak wiji, yang membeli seragam sekolah anaknya. Dalam praktiknya belum sesuai dengan hukum Islam, walaupun terdapat akad ijab dan qabul secara langsung dari kedua belah

⁵⁷ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 128.

⁵⁸ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 155.

pihak pada saat pembelian barang, tetapi untuk barang yang di perjual belikan masih belum ada sehingga terdapat syarat yang belum terpenuhi, karena dalam pemberian barang masih menunggu keesokan harinya, tetapi untuk pemberian barangnya pun juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Bahkan kreditur merasa tertolong dengan adanya cicil *mubeng* ini, karena jika masyarakat menginginkan barang bisa langsung menemui Bapak Nur Hadi dan barang yang dibutuhkan oleh kreditur bisa langsung dibelikan. Walaupun dalam pembayaran setiap minggunya masih belum jelas akan potongan angsuran yang di bayarkan oleh kreditur kepada debitur, karena setiap nasabah berbeda-beda akan potongan yang diberikan oleh debitur, karena sesuai dengan jarak rumah yang ditempuh oleh debitur menuju ke rumah kreditur, semakin jauh rumah kreditur dengan debitur terkadang potongan yang diberikan lebih besar dengan alasan untuk biaya transportasi.

Dimana di dalam hukum Islam, ketidak jelasan dalam jumlah potongan pembayaran ini bisa membuat akad jual beli menjadi tidak sah. Karena ditakutkan bisa membuat kreditur merasa terbebani pada saat pembayaran angsuran, dan juga ditakutkan bisa menjadi perbuatan riba dalam praktik pembayaran angsuran..

ISLAM
P O N O R O G O

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Barang Cicilan yang Diterapkan oleh Cicil *Mubeng* di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Adapun pengertian dalam fiqh muamalah kredit atau cicil *mubeng* adalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan di dalam pinjam meminjam antara Bank ataupun dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan ketentuan adanya bunga. Ini mengandung pengertian bahwa kredit atau cicil *mubeng* adalah jenis mu'amalah yang bersifat *ta'awun* (bantuan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memberikan akomodasi kepada manusia dalam kegiatan masyarakat, dengan alasan bahwa di antara manusia ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang atau barang dari pihak yang berkecukupan.

Setiap transaksi harus memenuhi syarat dan rukun, rukun dan syarat yang terkandung dalam kredit atau cicil *mubeng* adalah adanya orang yang berakad, yaitu kreditur dan debitur.

Rukun kredit yang kedua adalah objek produk yang dikreditkan. Syarat obyek kredit atau cicil *mubeng* adalah barang yang jelas dan dapat diketahui pada saat akad, barang dagangan yang diperjualbelikan merupakan barang yang berarti suci dan sah dalam hukum Islam barang

yang dijual belikan merupakan milik si penjual, objek yang dijual dapat diserahkan pada waktu akan terjadi.⁵⁹


Dalam praktiknya, para kreditur di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, melakukan pembelian barang kepada Bapak Nur Hadi dengan sistem kredit. Dilihat dari segi obyek kredit antara kreditur dengan bapak Nur Hadi telah memenuhi syarat hukum Islam karena telah diketahui dengan jelas barang yang ditukar adalah barang dagangan milik Bapak Nur Hadi, penyerahan barang dapat diketahui walaupun tidak dilakukan secara langsung ketika akad terjadi, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh kreditur dan Bapak Nur Hadi disertai dengan ijab dan qobul karena sudah termasuk di dalam sebuah akad dan terjadi kesepakatan antara kreditur dan Bapak Nur Hadi.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Wiji dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Bapak Wiji meminta tolong kepada Bapak Nur Hadi untuk membelikan seragam sekolah anaknya. Seragam tersebut langsung diberikan kepada Bapak Wiji pada keesokan harinya, karena pada saat pembelian seragam Bapak Wiji dan Bapak Nur Hadi telah bersepakat bahwa seragam yang dibutuhkan oleh Bapak Wiji akan diantar kerumah Bapak Wiji pada keesokan harinya. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur setiap seminggu sekali. Pembayaran angsuran terdapat potongan yang belum jelas berapa nominalnya, tetapi bebas semaunya debitur. Selain itu pembayaran angsuran tidak diberikan catatan pembayaran, hal ini bisa

⁵⁹ Syafe'i, 67.

menimbulkan kecurigaan terhadap debitur, karena debitur bisa saja memanipulasi catatan angsuran pembayaran tersebut. Proses pembayaran angsuran diatas dalam hukum Islam mengarah pada praktik riba.

Walaupun demikian, para kreditur tidak merasa keberatan, karena mereka juga membayar angsuran tanpa ada patokan dan bebas semampunya. Adapun untuk catatan pembayaran tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah karena kreditur juga bisa melihat catatan pembayaran yang di pegang oleh debitur. Sehingga walaupun terdapat potongan dalam pembayaran dan tidak adanya catatan bagi kreditur, mereka tidak mempermasalahkannya. Hal itu dikarenakan kreditur sudah merasa ditolong dengan adanya praktik cicil *mubeng* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari adanya sistem jual beli barang yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yaitu :

1. Akad jual beli cicil *mubeng* di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan jual beli barang yang dilakukan oleh cicil *mubeng* tersebut ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi, dimana pada saat akad jual beli tersebut barang belum ada karena barang harus dibeli terlebih dahulu oleh debitur, sehingga syarat jual beli dengan adanya barang yang dijual pada saat akad masih belum ada dan belum terlaksana. walaupun sudah menggunakan akad yang jelas pada saat pembelian barang tersebut.
2. Pada sistem pembayaran cicil *mubeng* di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, belum sesuai dengan hukum Islam, karena pada setiap pembayaran angsuran dikenai biaya pemotongan yang jumlahnya tidak jelas karena sesuai dengan keinginan debitur, dan juga sesuai dengan jarak rumah antara kreditur dengan debitur karena jarak tersebut juga mempengaruhi besar kecilnya potongan

pembayaran angsuran, dan apabila pada saat pembayaran angsuran ada kreditur yang meminta libur untuk tidak membayar angsuran maka potongan pembayaran akan diikutkan pada saat pembayaran angsuran yang akan datang, serta dalam pembayaran angsuran setiap minggunya tidak adanya transparansi terkait dengan pelunasannya dikarenakan kreditur tidak diberikan catatan pembayaran angsuran.

B. Saran-saran

Dari apa yang telah dijelaskan serta kesimpulan yang dapat diambil mengenai sistem jual beli barang yang di lakukan oleh cicil mubeng di Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang semoga saja bisa bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi masyarakat desa Munggunng sebaiknya dalam pelaksanaan jual beli barang lewat cicil *mubeng* harus terpenuhi syarat dan rukun sehingga jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Diharapkan juga bagi masyarakat Desa Munggunng Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, lebih baik membeli barang yang sekiranya dibutuhkan dan jika memang terpaksa menggunakan jasa cicil mubeng, alangkah baiknya membayar angsuran tepat waktu.
3. Diharapkan kepada debitur untuk menjelaskan secara detail terlebih dahulu pada awal akad pembelian barang, dan disertakan catatan dalam proses pembayaran angsuran, dengan tujuan agar para kreditur

bias mengetahui secara jelas berapa lama lagi angsuran yang harus dibayarkan.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Asfi Manzilatin. *Metode Kualitatif: Pradigma, Metode, dan Aplikasi* Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Bambang, Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah* Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2015.
- Heru Irianto dan Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Huda, Qomarul. *FIQIH Muamalah* Yogyakarta: Teras. 2011.
- M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.
- Nasution S., *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Trasito, 1996), 27.
- Salim Peter dan Salim Yunny, *kamus besar bahasa indonesia konteporer* (Yogyakarta: Moderen English Press, 1991), 626.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 299.
- Syafe'I, Rachmat. *Fikih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Referensi Jurnal:

Putri, Ajeng Jevia” Menurunkan Kredit Macet Melalui Efektifitas Pengadilan Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit », *Jurnal Komplek*, 8 No. 1, Juni 2016.

Romli, Muhammad,” Konsep Syarat Sah Dalam Akad Hukum Islam” *Jurnal Tahkim*”, No. 2, 2 Desember 2021.

Sobirin,”Jual Beli Dalam Pandangan Islam. ” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No. 2, Desember 2015.

Zakiyyati, Qurrota Ayun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (15 Agustus 2020): 44.

Referensi Skripsi:

Erika Dinda. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Pelayanan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit KPR Pada PT Sumut Medan,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*. Oktober 2019.

Ika Oktavia. Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur,” *Skripsi Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah*. 30 Januari 2018.

Karina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online Di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru,” *Skripsi Fakultas dan Ilmu Hukum IAIN Parepre*. 11 Maret 2020.

Novitasari Reza Lailatun. “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Persepektif Fiqih Muamalah.” 21 Mei 2021.

Referensi Wawancara:

Hadi, Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Maret 2023.

Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2023.

Parno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2023.

Parinem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2023.

Wiji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2023.

Wito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023

